

**FAKTOR BERHASIL DAN TIDAK BERHASILNYA
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG
2021-2023**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu SyaratGuna
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

SAIDIL MUBARAK

NIM. 20621039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal: Pengajuan Skripsi
Kepada:
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara Ihwani Mahasiswa IAIN yang berjudul **FAKTOR BERHASIL DAN TIDAKNYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA KEPAHANG 2021-2023** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 20 Juni 2024

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, MA.
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 1998804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang saya buat ini adalah benar-benar
Nama Saidil Mubarak
NIM 20621039
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarianaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diuraikan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Juni 2024
Penulis,


METERAL TEMPEL
CA 1A.X153480482 **Saidil Mubarak**

NIM. 20621039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01, Kotak Pos 108, Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 786 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Saidil Mubarak
NIM : 20621039
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Faktor Berhasil dan Tidak Berhasil Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang


Disahkan dan dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
Waktu : 8:00-9:30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Penelitian telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah).

TIM PENGUJI

Ketua,


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003


Sekretaris,


Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

Penguji I,



Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Penguji II,


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWt, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penukis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasullulah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” Rasul sebagai petunjuk untuk seluruh manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun material. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

8. Ibu Laras Shesa, S.H.I., MA. selaku Ketua Prodi HKI IAIN Curup, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.
9. Bapak alm. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. selaku pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihatnya khususnya dalam proses akademik
10. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup atas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga di catat oleh Allah SWT sebagai amal jariyah dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga melalui skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 20 Juni 2024

Penulis

Saidil Mubarak

NIM. 20621039

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(*QS: Al- Baqarah : 286*)

“Karena sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(*QS.Al-Insyirah : 6-7*)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas redho dan nikmat sehat yang telah engkau berikan dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan dan membekali dengan ilmu. Atas karunia beserta kemudahan yang telah engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dan shalawat beserta salam tercurahkan atas kehadiran Rasulullah SAW. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayang:

1. Kedua Orang Tuaku, Ibu sulastri dan Bapak Sukran yang tercinta. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, mengasuh dan membimbingku dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga serta do'a yang tiada putusnya dan kesabaran juga perjuangan tanpa kata lelah.
2. Teruntuk Adek dan kakaku tersayang Muhamad Yansari dan Misra aini. yang telah membantu perjalananku, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk diri sendiri, terima kasih sudah kuat sejauh ini, Semoga saya tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru di mulai.
4. Teruntuk keponakan-keponakanku tersayang Nyayu Aghnia Azalia yang telah menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam menjalankan proses perkuliahan hingga skripsi.
5. Kedua Pembimbing saya Bapak Dr. Busman Edyar.M.A , Sidiq Aulia M.H terima kasih yang tak terhingga karena selama ini telah tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu memberikan bimbingan ilmu yang sangat berharga dan manfaat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi dan setelahnya.
6. Seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.

7. Terima kasih kepada orang-orang istimewa, , Muhajirin, Sirlian Pranata, Mustaqfiri, dan Rara Anggini yang telah menemani dan meluangkan waktu serta support sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2020 yang telah menjadi keluarga baru dalam perjalanan menempuh pendidikan di prodi HKI dari awal hingga akhir.
9. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Curup yang saya banggakan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas mereka yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari bahwa terdapat kelemahan pada diri sendiri dalam penulisan ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang terdalam penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat khususnya untuk diri sendiri dan para pembaca. Aamiin Allahuma Aamiin.

ABSTRAK

Saidil Mubarak Nim. 20631039 “Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral, dimana para pihak menemukan solusi di dalam penyelesaian suatu masalah. Kebanyakan masyarakat menggunakan proses mediasi ini, salah satunya konflik keluarga. Penyelesaian konflik keluarga ini kebanyakan masyarakat haruslah dengan beriktikad baik dalam penyelesaiannya agar mencapai suatu solusi yang diinginkan bersama. Sehingga tidak adanya tumpang tindih diantara kedua belah pihak.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kepahiang . Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang dibutuhkan, dengan menggunakan analisis isi secara induktif. Analisis meliputi pemetaan faktor internal maupun eksternal.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, faktor berhasilnya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang adalah setrategi mediator yang tepat dan para pihak yang bersangkutan mempunyai etikat baik untu berdamai. Kedua, faktor penyebab tidak berhasilnya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang adalah sarana perasarana kurang memadai berupa kurangnya waktu yang di berikan, tempat mediasi yang kurang luas dan belum tersedinya mediator khusus. Selain itu juga masih rendahnnya kesadaran masyarakat terhadap peran mediasi dalam menyelsaikan konflik keluarga.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Mediasi, Konflik Keluarga*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Literatur.....	7
G. Penjelasan Judul.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Mediasi.....	15
B. Proses Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga	23

C. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	28
D. Asas asas Umum Dalam Peroses Mediasi.....	29
E. Beberapa Pariasi Penerapan Medeasi.....	33
F. Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	43
A. Sejara Berdirinya Pengadilan Agama Kepahiang.....	44
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kepahiang.....	44
C. Jenis Jenis Pelyanan.....	45
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Kepahiang.....	45
E. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang.....	46
F. Setruktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang.....	47
G. Tugas Pokok Dan Pungsi Pengadilan Agama Kepahiang.....	47
H. Mediasi di Pengadilan Agama Kepahiang.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Faktor Berhasilnya Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023.....	53
B. Faktor Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Keluaraga Di Pengadilan Agama Kepahiang.....	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang di terima oleh kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam.

Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah. Layak sekali kalau para hakim Peradilan Agama yang menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan kedua belah pihak dalam berperkara. Bagaimanapun adilnya putusan akhir, akan lebih baik dan lebih adil hasilnya jika dilakukan dengan perdamaian.

Menurut M. Yahya Harapan dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang kalah dan yang menang. Tidaklah mungkin jika kedua belah pihak berperkara sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Dan bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Sedangkan menurut Abdul Manan peran mendamaikan pihak-pihak yang yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami atau istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, harus tahu pula hak dan kewajiban, memahami tugas dan fungsinya masing-masing, melaksanakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dan ridho dari Allah Ta'ala. Sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia kapan

dan di manapun dia berada, yaitu kebutuhan hidup damai, bahagia, aman, akrab antara satu dengan yang lain. Demikian pula saling tolong-menolong dalam kebaikan di¹

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari perselisihan yang dapat menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam keluarga. Perselisihan dan konflik tersebut atau dapat menimbulkan dampak pertengkaran bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian merupakan pisah atau berpisah antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hilangnya hubungan suami dan istri. Perceraian boleh dilakukan apabila usaha perdamaian antara suami istri yang berperkara tidak lagi menghasilkan kebaikan dan perceraian dianggap mengandung kemaslahatan.²

Asas Wajib Mendamaikan dalam Peradilan Agama pada UU No. 07 Tahun 1989 sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan penyelesaian permasalahan dengan melalui pendekatan '*Islah*'. Perdamaian (*dading*) merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dengan mengakhiri perkara yang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Salah satu usaha perdamaian yang dimaksud penulis ialah mediasi. Mediasi adalah suatu metode penyelesaian perkara di pengadilan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada para pihak dan berusaha untuk mempengaruhi cara berfikir sehingga pandangan yang terpola dalam pemikiran para pihak, yaitu melihat lawan masing-masing secara negatif

¹ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989, Edisi Kedua Cet. 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm: 65.

² Yogi Wahyudi, *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, Fakultas Syariah.2020,hlm:.14

mengubah menjadi saling memahami dan dapat melihat yang terbaik dalam penyelesaian sengketa para pihak. Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.

Proses mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum putus dan dalam proses tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada mediator yang ditunjuk. Ketentuan ini tentu saja sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:

“Bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga,

pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.³

Fleksibilitas dalam proses mediasi diharapkan dapat menekan angka perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kotabumi, dengan pencabutan gugatan ataupun meredam permasalahan yang ada sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut. Laporan perkara masuk di peradilan agama kepahiang pada tahun 2021 sampai 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table. Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kepahiang
Tahun 2021 sampai 2023

No	Perkara	Tahun	Jumlah	Mediasi	
				Gagal	Berhasil
1	Cerai gugat	2021-2023	746	593	153
2	Cerai talak	2021-2023	265	210	55
3	Harta bersama	2021-2023	7	0	7

Berdasarkan Tabel Data hasil Mediasi di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021-2023 jumlah perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Kepahiang sebanyak 1.018 di antaranya adalah Cerai gugat 746 perkara , Cerai talak 265 perkara dan Harta bersama 7 perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 215 perkara.

³ Asran, *Peranan Mediasi Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Pada Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Provinsi Riau*, [Program Studi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau], Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum.2022,hlm:27

Disini penulis akan meneliti objeknya di Pengadilan Agama Kepahiang. Di Pengadilan Agama Kepahiang sendiri terdapat 4 orang Hakim mediator dari pengadilan tersebut diantaranya Liza Roihanah, S.H.I., M.H. , Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. , Enda Tiara Furi, S.H.I., M.H. , Dhania Alifah, S.H.

Para Mediator Pengadilan Agama Kepahiang tersebut telah menerapkan strategi dan pendekatan yang di gunakan untuk mempermudah memahami penyebab permasalahan para pihak. Namun dalam kenyataanya masih banyak permasalahan konflik keluarga yang tidak berhasil untuk di mediasi terkhusus cerai gugat dan cerai talak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan mediasi tersebut dapat di katakan berhasil atau tidak berhasil.

Dari paparan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:” **Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023**”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada proposal penelitian ini diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul penelitian ini dan agar penulis dapat fokus pada masalah yang akan diteliti, serta agar pembaca terhindar dari kekeliruan dalam memahami luasnya identifikasi penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor berhasil dan tidak berhasil mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga yaitu cerai talak, cerai gugat dan harta bersama di Pengadilan Agama kepahiang tahun 2021-2023

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, dapat ditarik permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apa faktor berhasilnya mediasi dalam penyelesaian konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023?
- b. Apa faktor tidak berhasilnya mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab berhasilnya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di pengadilan agama kepahiang 2021 -2023.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak berhasilnya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di pengadilan agama kepahiang 2021 -2023.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.
2. Sebagai salah satu syarat agar bisa mengikuti ujian skripsi dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.
3. Menambah wawasan pengetahuan tentang strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga bagi para pembaca dan penulis sendiri.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai sebuah bahan informasi mengenai bagaimana strategi mediator dalam

menyelesaikan sengketa keluarga melalui upaya damai (mediasi).

2. Sebagai informasi yang bisa menambah wawasan bagi peneliti lain yang mungkin akan mengadakan penelitian dalam bidang yang sama

F. Kajian Literatur

- a. Sulistiyawati, S., & Hariyanto, E. (2021), Artikel “Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga” dengan hasil penelitian :⁴ (1) Proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga ini tidak sesulit mediasi yang dilakukan di pengadilan sebab prosesnya ini bermula dari asas kerelaan, perdamaian, dan persetujuan dan diakhiri dengan keputusan bersama diantara kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga. (2) Peran itikad baik mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga ialah ketika sebuah keluarga mengalami konflik dan cara penyelesaiannya pun tidak bisa teratasi oleh kedua belah pihak maka dalam hal inilah peran itikad baik mediasi dimunculkan sebagai alternatif dengan memberikan solusi yang terbaik kepada para pihak yang berkonflik.
- b. Marissa Sherly Marselina (2020), “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Cibinong sudah efektif sesuai teori tolak ukur efektivitas sebuah program, serta dalam prosedurnya mediasi di Pengadilan Agama Cibinong sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan meskipun yang menjadi kendala adalah masih banyak para pihak yang tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi

⁴Sulistiyawati, S., & Hariyanto, E. (2021). *Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), hlm: 79-87.

padahal sudah di tentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1), sehingga menjadikan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong kurang maksimal karna para pihak yang tidak beritikad baik tersebut, hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa hakim di Pengadilan Agama Cibinong.⁵

- c. Malik Ibrahim (2015) Artikel “Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama”, dengan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama masih belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh delapan hal baik bermuara dari Pengadilan Agama itu sendiri, maupun dari pihak-pihak yang ingin bercerai.
- d. Salsabila Nur Aini (2023)“Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasidi Pengadilan Negeri Probolinggo”, dengsn hasil penelitian bahwa (1) peran mediator di Pengadilan Negeri Probolinggo berupaya mendamaikan akan tetapi kegagalan tetap terjadi dikarenakan ego para pihak dengan tidak mempunyai niat untuk berdamai dan perbedaan kemampuan pemahaman dan pendidikan diantara salah satu para pihak.⁶
- e. Muhammad Nazar yang berjudul Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)|| pada tahun 2021 yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses mediasi sengketa harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyah berjalan

⁵ Marselina, M. S. (2020). *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 201*

⁶ Nur Aini, S. (2023). *Penyelsaian Perkara Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negri Probolinggo* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

dengan semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Hakim mediator berperan penting terhadap berhasilnya proses mediasi tersebut. Dari banyaknya perkara yang masuk, tidak sedikit perkara yang berhasil di tahap Mediasi.⁷

- f. Faradila Hasan yang berjudul —Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agamal. Pada tahun 2018 yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat banyak cara penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase dan litigasi. Penyelesaian sengketa perkawinan melalui jalur mediasi di Peradilan Agama tidak jauh berbeda dengan Pengadilan lainnya karena merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016⁸

G. Penjelasan Judul

1. Faktor Behasilnya Mediasi

. Berhasilnya mediasi ditandai dengan hasil pencabutan perkara pada gugatan perceraian atau akta perdamaian pada perkara kebendaan. Menyelesaikan perkara melalui mediasi menguntungkan semua pihak dan penyelesaian perkara lebih cepat, namun membutuhkan teknik tersendiri. Bagaimana cara mendudukan masalah, mencari akar permasalahan sampai mencari solusi atas permasalahan melalui jalan musyawarah kekeluargaan.

⁷ Muhammad Nazar, —*Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)* (Banda Aceh, UIN Ar Raniry, 2021), hlm:69–70.

⁸ Faradila Hasan dan M Salma, —*Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama*, IAIN Manado, 2018, hlm: 26

2. Faktor Tidak Berhasilnya Mediasi

Faktor penyebab tidak berhasilnya mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kepahiang antara lain faktor perkara perceraian yang memang sudah lama dan berlarut-larut, faktor pihak yang berperkara yang sudah memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perceraian, faktor pihak ketiga seperti keluarga ataupun kuasa hukum yang terkesan ikut campur dan memberikan tekanan kepada para pihak, faktor keterbatasan waktu mediasi yang dalam pelaksanaannya hanya diberikan waktu selama 2 minggu atau 14 hari saja, faktor mediator yang harus interaktif terhadap masalah yang dialami oleh para pihak, dan faktor tempat mediasi ukurannya kurang luas untuk perkara yang pihaknya melebihi 2 orang

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Mediasi Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008

a. Mediasi

Mediasi pada Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama.⁹

b. Konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

⁹ *Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm:726.

Pengertian Konflik Menurut Webster (1966), istilah “*conflic*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.¹⁰

c. Keluarga

Keluarga adalah sebuah institusi masyarakat yang paling kecil di dalam komponennya. Di dalam institusi tersebut ditandai dengan adanya aktivitas yang dibuat dalam bentuk mendidik, kerjasama ekonomi, melindungi, berkembang, merawat, dan lain sebagainya. Keluarga memiliki inti yang terstruktur yakni ibu, ayah, dan anak- anak.¹¹

d. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.¹²

H. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris yaitu *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana dilakukannya penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama dan nyata terjadi di masyarakat Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

¹⁰ pujiwijaya, S. A., & Krishna, L. F. P. (2022). Studi Kasus: *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Diabetes Melitus*. *Buletin Kesehatan: Publikasi Ilmiah Bidang kesehatan*, 6(2),hlm:196-203.

¹¹ Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986),hlm:37.

¹² Mohammad Daud Ali, “*Hukum Islam dan Peradilan Agama*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm:223

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Molcong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi

c. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 macam pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach).

2. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

d. Sumber Data

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung berupa hasil interview (wawancara) secara langsung yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun yang dijadikan narasumber adalah Hakim. Yang pertama bapak Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. yang kedua ibuk Dhania Alifah, S.H. yang ketiga ibuk Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku- buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

• Berisi observasi pada saat awal penelitian Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai non partisipan

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016: 231), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016: 240) menyatakan “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.”

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Dalam *Blacks Law Dictionary*, pengertian mediasi adalah: “*A method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.*”

¹ Ria Warda, *Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo*, [Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam], Palopo, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain).2015,hlm:11

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip oleh Runtung, memberikan batasan bahwa *mediation*, mediasi : salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.²

Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.

Menurut ChristperW. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu [penyelesaian masalahnya] oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.³

² B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm:168

³ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm:133.

Berdasarkan arti diatas, mediasi bisa juga dimaknai sebagai suatu keinginan yang mengantarai atau menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah. Juga bermakna menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda dengan dan mengadakan kontak sehingga dua pihak yang sebelumnya terpisah menjadi saling terkait.

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademis dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkapkan secara jelas makna mediasi dalam berbagai literature ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam oraktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini.

Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.

Goopaster menjelaskan makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak

bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.⁴

Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa mediasi akan berhasil bila telah memenuhi poin sebagai berikut:

1. Para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka.
2. Para pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat.
3. Litigasi dianggap para pihak akan memakan waktu yang panjang, mahal dan akan menimbulkan asumsi buruk bagi kedua belah pihak karena adanya publikasi. Hal ini dapat pula ditambah persepsi tidak adanya kepastian menang perkara.
4. Meskipun para pihak dalam keadaan emosi, proses mediasi dianggap mereka sebagai tempat untuk bertemu dan menyampaikan kepentingan masing-masing.
5. Waktu merupakan poin utama dari penyelesaian.
6. Mediator yang baik akan mampu membuat kedua belah pihak berkomunikasi. Mediasi tidak akan berhasil bila salah satu pihak

⁴ Raflina Abunuru, *Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangiwangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshyyah Sekolah Tinggi Agama Islam, Wakatobi, Fakultas Syariah.2020, hlm:14*

mengajukan gugatan atau klaim sembrono, dan pihak lainnya merasa ia akan menang melalui litigasi. Begitu juga, mediasi akan gagal bila salah satu pihak menunda-nunda penyelesaian sengketa selama mungkin, salah satu pihak atau kedua belah pihak memang bertikap buruk.⁵

Secara umum proses mediasi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi mediasi tersebut. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

1. Tahap Pramediasi Tahapan ini adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahapan yang urgen, karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi yang akan datang. Pada tahapan ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan

⁵ Faisol Rizal, "peran mediasi sebagai salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa", *ilmu syariah*, vol.3, no.1, (januari 2022), hml:22.

waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.⁶

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, dan penutup mediasi.
3. Tahap Akhir Implementasi Mediasi Tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasilhasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tuangkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan terdapat bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, Adat Dan Nasional (Jakarta: Kencana.2009) hlm, 37.

a. Mediasi dalam Islam.

عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَعَثْتَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتِنِ وَإِنْ
 بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَأَعْتَفْنَا فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّذِينَ فَاقَاتُوا الْآخَرَىٰ
 ۝ الْمُفْسِدِينَ ۙ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَاقِطُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat : 49 (9)).⁷

Ayat tersebut menjadi penegas bahwa Islam pada dasarnya menekankan bahwa setiap adanya konflik maka harus dilangsungkan upaya perdamaian. Dalam prakteknya, Mediasi dalam Islam disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* adalah bentuk penyelesaian hukum di luar peradilan formal dengan cara mengangkat seorang *hakam* atau *muhakkam*, di luar hukum pidana. *Tahkim* kedudukannya lebih rendah dari pengadilan, karena keputusan yang dihasilkan forum ini hanya mengikat para pihak yang mengajukan dan hanya pada permasalahan yang di sengkatakan saja³⁵. Dasar hukum *Tahkim* sendiri adalah Al-Qur'an,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2015

Hadits, dan Ijma'. Pada Al-Qur'an, dasar hukum *Tahkim* secara khusus adalah QS. Al-Hujurat : 9 yang dikemukakan diatas dan QS. Al- Hujurat : 10

لَعَلَّكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا
تُرْحَمُونَ

Artinya : —Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat : 10).

Sedangkan menurut Hadits berbunyi :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا“ رَوَاهُ ابْنُ
حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَالْكَفَّارُ

Artinya : Perdamaian diperbolehkan diantara umat muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal (HR. Ibnu Hibban). Dan untuk Ijma', Tahkim telah dilaksanakan sejak zaman para sahabat.

Ada dua peristiwa yang menjadi sejarah dari mediasi dalam Islam yang dimulai sejak Rasulullah saw belum menjadi rasul hingga sesudah

menjadi rasul. Hal ini dapat ditemukan pada peristiwa meletakkan batu Hajar Aswad dan pada perjanjian *Hudaibiyah*.⁸

B. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan orang yang saling membutuhkan satu sama lain yang di dalamnya mempunyai peran masing-masing yang diikat dalam sebuah perkawinan. Struktur keluarga secara operasional bersifat khusus yang memiliki hubungan baik antar sesama. Ikatan ini dapat berpengaruh terhadap rasa “kasih sayang” yang dapat mengukuhkan timbulnya ikatan batin secara individu di dalam keluarga sebagaimana Islam mengaturnya. Sebab itu, konflik keluarga merupakan suatu yang pasti ada di dalam sebuah keluarga. Baik konflik yang terjadi itu akibat ketidaksesuaian pro dan kontra diantara keluarga maupun kejadian yang lainnya. Biasanya konflik ini terjadi secara berkala, namun tidak sesering mungkin seperti konflik antar suami-isteri serta orang tua dengan anak pun bisa terjadi. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang sangat kekal. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu konflik keluarga maka dampaknya seringkali dalam jangka waktu yang pendek dan tidak terlalu mendalam.⁹

Membangun sebuah keluarga yang harmonis merupakan hal yang sangat didamba-dambakan oleh setiap pasangan suami-isteri, namun hal ini

⁸ Reivaldy, *Strategi Mediator Di Pengadilan Agama Curup Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga*, [Program Studi Hukum Keluarga Islam], Curup, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.202377,hlm.35.

⁹ Sulistiyawati, Erie Hariyanto, "Peran Itikat Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga", *Mahkama*, Vol 6, No.1, (Juni 2021), Hal:82

sulit diwujudkan. Sehingga perlu adanya suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam pencapaiannya tanpa adanya rasa putus asa. Membina keluarga yang harmonis merupakan salah satu usaha suami isteri, maka ketika ada suatu hambatan perlu adanya pencapaian dalam mengatasi konflik itu sendiri secara kekeluargaan/bersama-sama. Kalaupun usaha itu hanya sepihak saja yang mengatasinya maka kemungkinan hal ini tidak dapat teratasi/dipecahkan dengan baik. Akan tetapi ketika hambatan-hambatan itu bisa teratasi atau bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa mengenal putus asa, yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang seoptimal mungkin. Namun, apabila hal ini tidak dapat teratasi pula maka perlu adanya pihak ketiga dalam pemecahannya yaitu dengan mediasi.

Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah yang melibatkan pihak mediator yang sifatnya nertal dengan tujuan membantu para pihak dalam menemukan solusi permasalahan. Dimana mediator tidak memiliki kewenangan dalam memutus suatu permasalahan. Karena mediator yang digunakan disini bukanlah sembarang mediator, namun seorang mediator yang handal dalam artian mempunyai sifat amanah, tanggungjawab, berpengalaman dan pastinya bisa memberikan solusi yang tepat dan benar. Tentunya prinsip kesepakatan damai merupakan suatu keharusan yang ada dalam mediasi agar permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan bersama. Namun bukanlah wewenang mediator di dalam memutus suatu konflik, mediator hanya berprinsip parsial yaitu hanya

mencarikan solusi dalam penyelesaian suatu konflik. Mediasi ini dilakukan secara damai, kebersamaan, nilai harmonis dan saling tenggang rasa satu sama lain.¹⁰

Dalam hal ini ketika muncul suatu konflik dalam keluarga maka cara penyelesaiannya dengan proses mediasi, yang mana dalam hal ini terdapat tahapantahapan tertentu dalam mencapai suatu solusi dan inipun tidak semudah yang kita bayangkan perlu adanya kebersamaan dalam memecahkan suatu konflik. Pertama harus diatasi secara kekeluargaan ketika hal ini tidak mampu maka berlanjut ketahap yang lebih serius cara penyelesaiannya, yaitu salah satunya dengan cara mediasi, namun hal tersebut tidak semudah cara yang pertama karena cara ini melibatkan pihak ketiga yang mana perlu adanya tahapan-tahapan tertentu yang harus dilewati seperti adanya perjanjian sebelumnya, agar ketika penyelesaian konflik itu berlangsung maka dapat berjalan sesuai apa yang telah disepakati bersama dan menghasilkan suatu titik permasalahan. Pada mulanya setiap aturan yang dibuat dalam perjanjian maka seharusnya dapat dilaksanakan dengan cara iktikad baik.¹¹

Adapun proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga dalam hukum Islam lebih kita kenal dengan nama al-sulh yang bermakna menyelesaikan yang dalam hal ini dengan melibatkan seorang hakam di dalamnya. Sedangkan fakta yang ada di mayarakat itupun berbeda pula

¹¹ *Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.*

prosesnya. Ketika konflik keluarga itu bisa teratasi oleh pasangan itu sendiri maka tahapan mediasi ini tidak diperlukan karena dalam hal ini mereka hanya mengatasinya dengan cara perdamaian bersama dengan sebuah perjanjian yang sebelumnya mereka buat bersama tanpa adanya proses selanjutnya. Akan tetapi, ketika konflik ini tidak dapat diatasi bersama maka perlu adanya mediator/hakamain dari pihak keluarga yang dapat dipercayai oleh keluarga itu sendiri. Sehingga hal ini memerlukan tahapan/proses didalam mediasi ini, yang menjadi salah satu metode atau proses untuk mendamaikan para pihak. Pertama, yaitu dengan rasa kerelaan masing-masing para pihak yang berkonflik yang dilakukan di depan mediator. Rasa kerelaan ini bermakna bahwasannya dari kedua belah pihak itu memang sudah benar-benar rela untuk menyelesaikan konflik keluarganya secara terbuka untuk pihak lain yaitu dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan tujuan untuk memperoleh suatu solusi atau jalan keluar dari konflik yang terjadi karena dari pasangan itu tidak dapat mengatasi dengan sendirinya. Ketika proses pertama sudah berjalan maka proses kedua, adanya perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mencari titik tengah permasalahan perkara dari suatu konflik itu sendiri. Yaitu salah satu contoh perdamaianya bisa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan baru kembali dari kedua belah pihak karena dengan adanya sebuah perjanjian itu bisa mengoptimalkan/mengantisipasi sebuah keluarga menjadi harmonis kembali sebagaimana yang dicita-citakan bersamasama sebelum melangsungkan perkawinan untuk membangun

keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ketika titik tengahpun ditemukan, maka proses ketiga, yaitu persetujuan dari masing-masing keluarga yang berkonflik terhadap solusi yang diberikan oleh mediator tersebut, namun hal ini mediator tidak ikut andil dalam memutus suatu konflik, hanya sebagai titik tengahnya saja yang netral dan tidak memihak kepada siapapun, yang hanya bertugas untuk mencarikan solusi dari para pihak. Ketika proses persetujuan disetujui oleh masing-masing pihak maka proses ke empat atau yang terakhir yaitu para pihak pun memutuskan sendiri terhadap konflik yang terjadi dengan solusi yang telah diberikan pihak ketiga mediator.

Pada umumnya di masyarakat itu pihak mediator yang dilibatkan adalah seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat seperti, kyai, kepala dusun (pamong) atau bahkan bisa dari pihak keluarga yang dapat dipercayainya (hakam). Adapun proses mediasi di luar pengadilan caranya yang sangat relatif sederhana, cepat, mudah dan murah, dibandingkan dengan proses mediasi di pengadilan. Apalagi proses mediasinya tidak terikat dengan sebuah aturan pemerintah akan tetapi hanya beriktikad baik, dan keadaan ini bebas tanpa adanya peraturan dan tekanan dari pihak manapun sehingga lebih leluasa, dan bebas dalam menyampaikan pendapatnya.

C. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial . Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak.¹²

Penyelesaian konflik keluarga melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri konflik pun tidak semakin besar mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para ahli bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklasifikasikan akar dari konflik keluarga tersebut dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya

¹² Darmawati H, " Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian", Sulesana, Vol.9 No.2, (2014), hlm:89

keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik keluarga, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian konflik keluarga bias di bilang memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian konflik keluarga adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri konflik mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya.

D. Asas-Asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidaknya tidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 35 Ayat (4) disebutkan bahwa semua catatan mediator wajib dimusnahkan.

Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dan dicatat dalam register pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk dengan aturan dalam proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah ada dalam kewenangan

pengadilan. Maka menurut D.Y. Witanto,¹³ bahwasanya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya.

Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

- a. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan rigid. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.
- b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 3 Ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung

¹³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31.

paling lama 30 (tigat puluh). Berbeda dengan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi dapat di perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi hanya dapat di perpanjang selama 14 (empat belas) hari saja. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 30 (tiga puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai dihadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.¹⁴

- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun. Prosesnya tertutup dan bersifat

¹⁴ Arief, *Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma No.1 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam], Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum.2018,hlm.29.

rahasia. Dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

- e. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.
- f. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan.¹⁵
- g. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
- h. Hasil mediasi bersifat win-win solution. Tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.
- i. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat dieksekusi.

¹⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm:32.

E. Beberapa Variasi Penerapan Mediasi

Mediasi ditetapkan atau digunakan dalam berbagai bentuk. Berikut beberapa variasi penerapan mediasi, yaitu :

a. Mediasi Sukarela dan Mediasi Wajib

Dibanyak negara, pada mulanya penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa didasarkan pada pilihan sukarela para pihak. Pilihan sukarela artinya para pihak secara sukarela atas dasar kesepakatan mereka memang menginginkan penyelesaian dengan cara mediasi. Dengan kata lain, pilihan para pihak untuk menempuh mediasi tidak berdasarkan perintah atau kewajiban Undang- Undang. Akan tetapi, pada perkembanganya kemudian di sejumlah negara penggunaan mediasi menjadi diwajibkan atas dasar perintah ketentuan undang- undang. Jadi di Indonesia, mediasi wajib hanya untuk perkara yang telah diajukan kepengadilan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengertian mediasi waib hanya untuk menempuhnya bukan wajib menghasilkan kesepakatan. Para pihak tidak boleh diwajibkan atau dipaksa untuk menghasilkan kesepakatan karena hal itu bertentangan dengan prinsip dasar mediasi, yaitu otonomi para pihak .¹⁶

b. Mediator yang Dipilih atau Mediator yang Ditunjuk

¹⁶ Asran, *Peranan Mediasi Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Pada Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Provinsi Riau* .[Program Studi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau],Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum.2022,hlm:21.

Pada dasarnya seorang mediator merupakan hasil pilihan dari para pihak sesuai dengan prinsip otonomi para pihak karena salah satu prasyarat agar mediator dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga kehadirannya dalam proses mediasi memang diterima dan disetujui oleh para pihak. Penggunaan mediator yang dipilih sangat lazim dalam konteks mediasi sukarela. Akan tetapi, penggunaan mediasi telah berkembang dari yang semula bersifat sukarela dan kemudian ada yang bersifat diwajibkan berdasarkan perintah norma hukum, maka dikenal pula mediator yang ditunjuk di Indonesia mediator yang ditunjuk dapat ditemukan dalam konteks peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Dalam peraturan ini, ketua majelis hakim diberi wewenang untuk menunjuk mediator.

c. Mediator Bukan Profesional atau Mediator Profesion

Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu sebagai pekerjaannya, dengan meminta upah atau honor dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. Dalam konteks ini, kita juga dapat menemukan kedua jenis pembedaan ini, yaitu mediator profesional dan tidak profesional. Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang bersengketa dengan menerima upah atau honor dari para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak menerima upah atau honor dari

para pihak yang bersengketa. Dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionaris, adat, atau tokoh agama. Mediator tipe ini tidak memungut bayaran atau honor dari para pihak dalam melakukan fungsi sebagai mediator, tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih sebagai tugas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan perannya sebagai pimpinan dalam masyarakatnya.¹⁷

d. Mediasi Evaluatif dan Mediasi Fasilitatif

Kedua model ini terkait dengan praktik mediasi yang dijalankan oleh hakim dalam sistem peradilan di Jepang yang disebut Wakai. Model evaluatif juga disebut dengan model yang terpusat pada opini hakim sedangkan fasilitatif disebut juga dengan model yang terpusat pada negosiasi. Dari kedua model ini lahir pula model ketiga, yaitu gabungan dari model pertama (terpusat pada opini hakim) dan model kedua (terpusat kepada negosiasi). Para pihak dalam model ini tetap memiliki hak untuk menerima atau menolak usulan- usulan penyelesaian oleh hakim. Kelemahan dari model yang terpusat pada opini hakim adalah, bahwa usulan penyelesaian oleh hakim tidak terlepas dari opini atau penilaian hakim atas sengketa itu sekiranya perkara itu diputus oleh hakim. Disisi lain, model ini memperlemah otonomi para pihak karena para pihak

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika,2008) hlm:32

mungkin merasa tertekan atas usulan-usulan penyelesaian dari hakim karena jika dia menolak dan mengakibatkan kegagalan wakai , maka perkara juga akan diputus dan bunyi putusan mungkin sama atau tidak akan terlalu jauh dari usulan hakim pada waktu proses wakai. Para pihak boleh jadi merasa tidak nyaman dan bebas untuk menolak usulan- usulan hakim dalam wakai yang terpusat pada opini hakim.

Model fasilitatif yang berpusat pada negosiasi, peran hakim sebagai pihak ketiga adalah mendorong dialog antara para pihak agar pembicaraan dua arah dapat tetap berlangsung. Dalam model ini para pihak yang berperan aktif dalam mencari dan membahas usulan-usulan penyelesaian, sedangkan hakim hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Karena kedua model mengandung kelemahan- kelemahan, maka menurut Kusano, dalam praktik Wakai di jepang kedua model ini digabungkan (Marger). Dalam model gabungan ini, proses dialog para pihak dibangun untuk mencari usulan- usulan penyelesaian dan membahas usulan- usulan itu, tetapi hakim sebagai mediator juga dapat memberikan penilaian atau pendapat atas usulan- usulan penyelesaian agar penyelesaian yang dicapai tidak menyimpang dari hukum.¹⁸

¹⁸ Muhammad Syaifullah, *Mediasi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76.

F. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁹ Kegagalan mediasi pun dapat terjadi karena telah dilakukannya upaya pendamaian dari pihak keluarga sebelum perkara didaftarkan di pengadilan. Tidak semua perkara sengketa yang masuk atau didaftarkan ke pengadilan belum dilakukan mediasi. Umumnya justru perkara yang didaftarkan di pengadilan telah melalui upaya damai. Oleh karena itu hal yang menjadi kegagalan pada saat mediasi dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti faktor mediator, para pihak yang berperkara, sarana dan prasarana, dan waktu mediasi.

a. Mediator

Mediator adalah seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketa. Peran mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator.

Mediator harus mempunyai keterampilan khusus. Mediator harus mampu bersikap bijak, arif, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam menyelesaikan perkara, mediator harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:²⁰

²⁰ Muhammad Saifullah, "*Mediasi*", (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 77.

- 1) Disetujui oleh pihak yang berperkara;
- 2) Tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah dengan para pihak berperkara;
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan para pihak berperkara;
- 4) Tidak mempunyai kepentingan secara financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
- 5) Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasil;

Seorang mediator harus berasal dari kalangan profesional, menguasai atas konflik yang timbul. Agar langkahlangkah yang ditempuh dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cepat serta menjaga kode etik.

Syarat atau kualifikasi yang dianggap kompetensi bertindak melaksanakan fungsi sebagai mediator diatur dalam pasal 1 butir 10 pasal 1 butir 5 PERMA:

- 1) Telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi;
- 2) Memiliki sertifikat mediator;
- 3) Netral dan tidak memihak;

Menurut pasal 6 ayat 1 PERMA yang dapat ditetapkan sebagai mediator di pengadilan yaitu:

- 1) Berasal dari kalangan Hakim
- 2) Boleh juga yang bukan Hakim
- 3) Syaratnya telah memiliki sertifikat sebagai mediator²¹

Jumlah mediator pun berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 bahwa “pada setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya 2 orang mediator”.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Adapun tugas seorang mediator ialah:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- 3) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.

²¹ Yogi Wahyudi, *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian*, [Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro], Kotabumi, Fakultas Syariah. 2020, hlm:39.

Selain itu Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama, ketrampilan memecahkan masalah, ketrampilan meredakan ketegangan, dan ketrampilan merumuskan kesepakatan. Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Ketrampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.²²

b. Para pihak berperkara

Pemahaman para pihak atas nature mediasi dan manfaatnya yang masih belum maksimal, juga menjadi faktor ketidakefektifan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di PA. Dalam realitasnya para pihak memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka belum mengetahui adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Bahkan ada yang memahami, mediasi sama dengan sidang litigasi, karena yang mereka tahu mediatornya juga menjadi hakim di PA tersebut, meskipun bukan hakim yang sedang memeriksa perkara yang sedang di mediasi.

²² . Diannita Mustikasari Sudrajat , Aliesa Amanita, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2 No.2 Tahun 2020, hlm:177.

Perdamaian tidak mengandung unsur ‘dikalahkan’ atau ‘dimenangkan’ seperti putusan oleh Hakim, akan tetapi hasil perdamaian yang berdasarkan kesadaran dan kesepakatan para pihak membebaskan para pihak dari kualifikasi ‘menang’ dan ‘kalah’. Mediasi yang dianggap sebagai penyelesaian perkara dengan cara damai, menurut sebagian orang justru tidak dianggap tidak menyelesaikan masalah, karena tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pandangan sebagian pihak berperkara ini mencerminkan bahwa betapa sulitnya membangun budaya damai.

c. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang mendukung memiliki pengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Secara teoritis, tempat mediasi yang baik adalah tempat yang netral atau tempat yang tidak berada dalam kontrol salah satu pihak.

Dalam negosiasi mediasi jalur peradilan biasanya pihak yang bersengketa lebih memilih pengadilan sebagai tempat untuk negosiasi dengan alasan para pihak tidak perlu mengeluarkan uang untuk sewa tempat. Sedangkan mediasi diluar pengadilan para pihak dapat memilih di kantor mediator yang menjadi kesepakatan bersama. Namun semua itu akan lebih baik jika tempat negosiasi dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa

d. Waktu mediasi

Lama tidaknya proses mediasi sangat ditentukan oleh para pihak dan serumit apa sengketa yang akan diselesaikan. Oleh karenanya penting bagi mediator untuk mengatur berapa lama waktu yang akan dibutuhkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan cara ini maka ada target kapan hasil negosiasi dapat tercapai. Dengan cara ini maka semuanya akan terjadi dengan baik yakni negosiasi dilakukan dengan singkat dan biaya ringan.

Mengenai jangka waktu proses mediasi terdapat dua versi dan masing-masing diatur dalam pasal yang berbeda.

- 1) Paling lama 30 hari kerja jangka waktu itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 PERMA dengan syarat yang tidak bertindak sebagai mediator diluar daftar mediator yang dimiliki pengadilan. Maka dalam hal ini jangka waktu proses mediasi adalah 30 hari kerja dari tanggal pemilihan mediator tersebut.
- 2) Paling lama 20 hari kerja ketentuan ini diatur dalam pasal 9 ayat 5 PERMA yang menegaskan apabila yang menjadi mediator terdiri atas orang yang tercantum namanya dalam daftar mediator yang ditetapkan Pengadilan, maka proses mediasi paling lama 22 hari kerja jangka. Waktu itu terhitung dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak atau dari tanggal penunjukan mediator oleh Ketua Majelis.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kepahiang

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, **PENGADILAN AGAMA KEPAHANG**, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan Pengadilan Agama Sungai Raya. Pengadilan Agama Kepahiang secara resmi disahkan pada tanggal 22 Oktober 2018. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang meliputi 8 Kecamatan dan 117 Desa/Kelurahan. Kelahiran Pengadilan Agama Kepahiang bersamaan juga dengan Pengadilan Agama Tais di Kabupaten Seluma, Pengadilan Agama Bintuhan di Kabupaten Kaur, dan Pengadilan Agama Mukomuko di Kabupaten Mukomuko yang

keempatnya merupakan satker (satuan kerja) di bawah korwil (koordinator wilayah) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang berada di kota Bengkulu.¹

Peresmian dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH.** bersamaan dengan 85 Pengadilan lainnya di Kota Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kepahiang

a. Visi

Terwujudnya pengadilan agama kepahiang yang agung

b. Misi

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Kepahiang dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.²

¹ Sejarah Pengadilan, diakses 22 oktober 2018, <https://www.pakepahiang.go.id/pakepahiangnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

² Visi Misi Pengadilan, diakses 22 oktober 2018, <https://www.pakepahiang.go.id/pakepahiangnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

C. Jenis jenis Pelayanan

1. Secara umum
 - a. pelayanan administrasi persidangan
 - b. pelayanan bantuan hukum
 - c. pelayanan pengaduan
 - d. pelayanan pemohon informasi
2. secara khusus
 - a. pelayanan pemohon
 - b. pelayanan gugatan
 - c. Gugatan kelompok
 - d. pelayanan administrasi persidangan
 - e. pelayanan mediasi
 - f. pelayanan sidang keliling
 - g. istbat rukyatul hilal
 - h. pelayanan administrasi upaya hukum³


D. Letak Geografis pengadilan agama kepahaing

1. Di bagian utara berhadapan dengan kantor dinas hak perlindungan anak
2. Di bagian barat berbatasan langsung dengan perkebunan penduduk
3. di bagian timur bersebelahan dengan pengadilan negeri kepahaing
4. di bagian selatan bersampingan dengan Rumah sekda

pengadilan/visi-misi-pengadilan.

³ Jenis-jenis Layanan, ldiakses 16 oktober 2018, <https://www.pa-kepahaing.go.id/pakepahaingnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/jenis-jenis-layanan>

E. Peta yuridiksi pengadilan agama kepahiang



Gambar 1.3 Peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang

1. Kecamatan Kepahiang mencakup 6 kelurahan Dan 16 Desa
2. Kecamatan Ujan Mas Mencakup 16 Desa
3. Kecamatan Merigi Mencakup 1 Kelurahan 7 Desa
4. Kecamatan Kabawetan Mencakup 1 Kelurahan Dan 14 Desa
5. Kecamatan Seberang Musi Mencakup 13 Desa
6. Kecamatan Muara Kemumu Mencakup 8 Desa
7. Kecamatan Bermani Ilir Mencakup 1 kelurahan Dan 18 Desa

Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

H. Mediasi Di Pengadilan Agama Kepahiang

Mediasi di Pengadilan Agama adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahakamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahakamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Adapun pelaksanaan mediasi telah berkembang melalui proses di pengadilan menuju kesempurnaannya yang ditandai dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang diantara kedua aturan tersebut terdapat beberapa point Penting yang berbeda, antara lain :

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kemudian apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Medias.⁴

⁴”*mediasi di pengadilan agam kepahiamng* “diakses 10 juni 2024, <https://pa-kepahiang.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediiasi>

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Berhasilnya Mediasi Di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023

Berbicara soal faktor penyebab berhasilnya mediasi, di sini penulis Mengumpulkan informasi tentang faktor penyebab berhasilnya mediasi dalam Menyelesaikan konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang, Penulis menggunakan metode wawancara, agar kiranya data atau informasi yang di terima berupa fakta (*real*) dan mengetahui faktor berhasilnya mediasi. Adapun faktor faktor penyebab berhasilnya mediasi yaitu sebagai berikut:

1. Mediator

Para hakim mediator di Pengadilan Agama Kepahiang menerapkan beberapa strategi yang dapat di gunakan untuk menunjang keberhasilan mediasi pada perkara konflik keluarga di antaranya adalah:

- a. Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. (Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kepahiang)

Strategi yang di gunakan adalah *caucos* di mana mediator akan mencari akar masalahnya terlebih dahulu lalu menggali sedalam mungkin permasalahan dan kemudian memberikan solusi kepada para masing-masing. Jadi kita mendengarkan dulu parak pihak yang di mediasi kita suruh untuk muenyampaikan maslah, agar kita tau masalahnya dan kita carikan solusinya, kadang kadang juga untuk mencari akar masalah ini tidak bisa kedua pihak

langsung di pertemuan¹

b. Dhania Alifa,S.H. (Hakim Mediator Di Pengadilan Agma Kepahiang)

Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan mediasi, yang pertama beliau membuka mediasi dulu ,kemudian memberikan pengertian pemahaman terkait mediasi kemudian beliau menekankan kepada para pihak kalau mediator itu bersifat netral tidak memihak kedua belah pihak, kemudian beliau menyuruh para pihak mengungkapkan apa saja unek-unek yang akan mereka sampaikan, biar mereka itu nggak merasa siapa yang menjadi penggugat akan dibela atau sebaliknya, beliau akan bersikap netral kepada siapa saja baik penggugat maupun tergugat dan akan mendapatkan porsi yang sama di kursi mediasi, lalu beliau kasih tau di dalam mediasi ini kita sama sama diskusi tidak perlu berdebat jadi mereka di berikan kesempatan yang sama lalu menyampaikan sesuatu hal itu secara baik baik, dan itu harus di tekankan dari awal supaya mereka tidak slaing emosional kalau dari awal mereka para pihak sudah emosional gak mungkin akan di dapat hasil mediasi yang positif, jadi beliau menekankan lagi bahwa mediasi ini di luar ruang persidangan akan di sampaikan secara baik dengh penuh etika baik, dan beliau akan menyampaikan mediasi itu dengan istilah bahasa *reframing* dan beliau tidak akan menyampaikan dengan bahasa yang mungkin kurang enak di dengar atau agak nyosor atau agak menyinggung perasaan nggk. Seperti penggunaan kata penggugat tergugat nggk akan di ucapkan oleh beliau, beliau akan menyebutkan kedua belah pihak itu dengan namanya. Bukan dengan tergugat atau pengugat. Itinya beliau akan sombing

¹ Roichan Mahbub, *Wawancara*, 29 mei 2024, pukul 08:15 WIB

terus biar mereka berdua itu bisa sama sama introfiksi diri sendiri sama sama cari jalan keluar, kalau peyelsaian perkara di persidangn itu adalah jalan terakhir atau sudah betul tidak ada jalan lain yang merak dapatkan, beliau tekankan terus sebelum di putusan hakim mending sama sama *reframing* diskusi di ruang mediasi.²

c. Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kepahiang)

Bikuliti dahulu, harta itu berupa apa, dikuasai oleh siapa, apakah harta itu harta bersama, apakah itu harta bawaan, jika perkara perceraian ketahui dulu masalah yang terjadi hingga ingin bercerai itu apa, apakah ada pertengkaran yang terjadi terus menerus dan pertengkaran tersebut disebabkan karena apa, apakah karena mabuk dan sebagainya, jadi harus diketahui dulu sebab akibatnya.

Selanjutnya beliau melanjutkan soal strategi selaku mediator dalam upaya damai, pertama harus tahu dulu sengketyanya apa, masalahnya apa, titik masalahnya apa, jika pada perkara perceraian ia menontonkan video dampak perceraian terhadap anak jika para pihak memiliki anak, jika tidak memiliki anak maka akan ditontonkan video lain yang berkaitan dengan sengketa mereka (jika perkara perceraian). Kedua, mengajak para pihak untuk berdo'a terlebih dahulu, lalu mengingat tujuan perkawinan mereka jika itu perkara perceraian. Ketiga, mendengarkan versi masing-masing dari para pihak, lalu melakukan kaukus untuk mendengarkan opsi atau keinginan mereka satu-persatu lalu dibahas dalam forum tersebut untuk mereka simpulkan. Ke empat ketika sesi mediasi berakhir,

² Dhania Alifa, *Wawancara*, tanggal 29 Mei 2024, pukul 09:15 WIB

para pihak diminta untuk bersalaman agar memaafkan satu-sama lain tutup belia.

2. Pihak yang bersangkutan

Serategi ataupun pendekatan yang dipakai oleh para hakim mediator memahami *case* atau masalah yang terjadi diantara para pihak yang menjadi duduk perkara, ketahui opsi yang diinginkan oleh masing-masing pihak, dan adanya skill persuasif ataupun keahlian *mereframing* kata-kata yang buruk menjadi kata-kata yang indah. Kaukus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14 menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus) merupakan salah satu upaya terbaik yang benar-benar penting bagi mediator untuk dapat memahami permasalahan dan keinginan dari para pihak. Kaukus disini dapat dipahami sebagai ruang dimana orang atau pihak yang satu dapat bertemu dengan mediator tanpa adanya pihak yang lain, sehingga mediator dapat memahami apa opsi dari salah satu pihak tersebut sehingga nantinya mediator dapat menarik kesimpulan untuk mengarahkan para pihak agar menemukan solusi permasalahan nantinya. Adapun metode pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan media, dimana digunakannya tontonan atau video sebagai pengantar dalam proses mediasi yang tentunya sedikit banyaknya mempengaruhi psikologis para pihak yang bersengketa.³

³ Endah Tiara Furi, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2024, pukul 11:28 WIB

3. Pihak mediator

Dibutuhkan keseriusan dari pihak mediator selama proses mediasi berjalan. Meskipun begitu mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan. Pada saat mediasi inilah keterampilan dari mediator benar-benar diuji.

4. Faktor agama

Mediator wajib mengingatkan bahwa perceraian itu perbuatan halal akan tetapi perbuatan yang paling dibenci Allah.

Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

الطَّلَاقُ إِذَا عِنْدَ الْحَالِّ أَبْعَضُ

Dijelaskan juga tentang akibat-akibat hukum dan dampak yang akan diakibatkan apabila perceraian itu benar terjadi.


5. Faktor anak

Di ingatkan tentang nasib anak mereka nantinya apabila mereka benar-benar bercerai. Kebanyakan dari para pihak merasa tersentuh apabila sudah diingatkan masalah anak. Ini menjadi salah satu trik bagi mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Sesuai dengan pembahasan dari rumusan masalah, maka penulis menyajikan data hasil mediasi di Pengadilan Agama Kepahiang dimulai dari periode 2021 hingga 2023 dengan menggunakan grafik. Hasil mediasi sendiri dibagi menjadi mediasi yang berhasil Sebagian, mediasi yang berhasil dengan pencabutan, dan mediasi yang berhasil dengan akta perdamain. Mediasi yang

berhasil sebagian adalah ketika Sebagian tuntutan terpenuhi, dan mediasi yang berhasil dengan pencabutan ialah di cabutnya laporan perkara.⁴


**PERKARA BERHASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG
TAHUN 2021**



Pada tahun 2021 terdapat 66 perkara yang di dimediasi yaitu cerai gugat 34, perkara cerai talak 27, harta bersama 6. Yang mana hasil dari gabungan ketiga perkara tersebut adalah 10 perkara yang berhasil sebagian, 1 perkara yang berhasil dengan pencabutan. Pada tahun 2021 tingkat keberhasilan dari mediasi adalah 16,5% (persentase pada 67 kasus yang terselsaikan di tahap mediasi dari 11 kasus yang terselsaikan di Tahap mediasi dari 66 perkara) suber data ini di kutip dari Pengadilan Agama Kepahiang 2021


⁴ Roichan Mahbub, *wawancara*, 25 juli 2024, pukul 10:20 WIB

**PERKARA BERHASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG
TAHUN 2022**



Pada tahun 2022 terdapat 47 perkara yang dimediasi, yaitu perkara cerai gugat 25, perkara cerai talak 18, harta bersama 1, penguasaan anak 1, izin poligami 1, harta bersama 1. Yang mana hasil dari gabungan ke enam perkara tersebut adalah 6 perkara yang berhasil sepenuhnya, 20 perkara berhasil sebagian, 3 perkara berhasil dengan pencabutan, 3 perkara yang berhasil dengan akta perdamaian, 17 perkara tidak, 4 tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan dari proses mediasi adalah 55,3% (persentase pada 25 kasus yang terselesaikan di tahap mediasi dari 47 perkara) sumber data ini dikutip dari Pengadilan Agama Kepahiang 2022

**PERKARA BERHASIL MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG
TAHUN 2023**



Pada tahun 2023 terdapat 40 perkara yang di mediasi yaitu perkara Cerai gugat 26 , Cerai talak 10, Harta bersama 3, dan Kewarisan 1. Yang mana hasil dari gabungan ke empat perkara tersebut ada 4 perkara yang berhasil sepenuhnya, 22 perkara yang berhasil sebagian, 2 perkara yang berhasil dengan pencabutan, Dan 1 perkara yang berhasil dengan akta perdamaian. Pada tahun 2023 tingkat keberhasilan pada peroses mediasi adalah 62,5% (persentase pada 25 kasus yang terselsaikan di tahap mediasi dari 40 perkara) suber data ini di kutip dari Pengadilan Agama Kepahiang 2023

B. Faktor Penyebab Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023

Sampai saat ini mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Kepahiang belum efektif, hal ini bisa dilihat dari tingginya angka kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat yang merupakan perkara terbanyak yang dsiajukan di Pengadilan Agama Kepahiang. Tentunya ada yang menjadi faktor penyebab kegagalan mediasi tersebut di antaranya:

1. Sarana perasarana

faktor sarana perasarana yang ada di Pengadilan Agama Kepahiang berpengaruh pada tingkat keberhasilan proses mediasi yaitu keterbatasan waktu yang di berikan pengadilan hanya selama 2 minggu atau 14 hari saja dengan waktu tersebut masih kurang efektif untuk menyelesaikan susatu konflik meluarga selain itu juga faktor tempat mediasi yang ukuranya kurang luas unuk perkara yang pihaknya melebihi 2 orang. Pengadilan Agama Kepahiang juga belom menyediakan adanya Mediator khusus yang hanya berfokus pada prosis mediasi.

2. Rendahnya kesadaran para pihak

persepsi masyarakat yang menganggap mediasi adalah proses formalitas semata. Ketidak seriusan pihak yang berperkara tentang mediasi juga ditunjukkan dengan ketidak hadiran salah satu pihak atau bahkan keduanya pada saat proses mediasi yang sudah diagendakan dengan memanggil para pihak sehingga akhirnya mediasi tidak dilaksanakan. Selain itu juga terdapat faktor penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kepahiang yaitu faktor bahasa di mana terdapat para pihak yang masih menggunakan bahasa daerah dikarenakan kurang lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia dan

bahasa daerah tersebut kurang dimengerti oleh mediator.

Pada tahun 2021 terdapat 64 perkara, 2022 terdapat 42 perkara, 2023 40 perkara yang di dimediasi. hasil dari mediasi tahun 2021-2023, di sini penulis menghitung data yang tidak berhasil dan tidak dapat di laksanakan pada tahun 2021 sebanyak 54 yang tidak berhasil, 2022 sebanyak 17 tidak berhasil dan 4 tidak dapat di laksanakan, 2023 sebanyak 12 yang tidak berhasil dan 3 tidak dapat di laksanakan .

No	Tahun	Jumlah	Mediasi	
			Tidak Berhasil	Tidak Dapat di Laksanakam
1	2021	64	54	0
2	2022	42	17	4
3	2023	40	12	3

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya pada penelitian ini maka dapat di ambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor Berhasilya mediasi

Faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kepahiang terdiri dari setrategi yang di gunakan mediator dengan tepat ketika menangani konflik keluarga di antaranya setrategi *caucos*, *reframing* dan menggunakan media pirtual berupa vidio. Selain faktor mediator, faktor pihak yang bersangkutan juga berpengaruh pada keberhasilan mediasi karena adanya etiket baik untuk mencapai perdamaian sesuai dengan Pasal PERMA NO. 1 TAHUN 2008. Perinsif etiket baik juga dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak melalui jalan mediasi di Pengadilan Agama Kepahiang

2. Faktor tidak berhasilnya mediasi

Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kepahiang terdapat faktor yang menyebabkan peroses mediasi tersebut tidak berhasil yaitu sarana dan persarana yang kurang memadai di mana Pengadilan Agama Kepahiang hanya memberikan waktu selama 2 minggu atau 14 hari saja, Kurang luasnya tempat mediasi, Dan belum tersedianya mediator khusus .Selain itu juga faktor rendahnya kesadaran para pihak dan persepsi masarakat yang menganggap mediasi hanya proses pormalitas semata sehingga kurangnya keseriusan para pihak yang berperkra, faktor keterbatasan bahasa parak pihak yang masih menggunakan bahasa daerah menjadi faktor lain yang menghambat peroses

mediasi di Pengadilan Agama Kepahiang dan ketrbtasan antara lain faktor perkara perceraian yang memang sudah lama dan berlarut-larut, faktor pihak yang berperkara yang sudah memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perceraian

B. SARAN

1. Penyelesaian konflik keluarga secara mediasi di pengadilan sebaiknya di laksanakan dengan sarana perasarana yang memadai dengan menambah jangka waktu peroses mediasi. Di samping itu setiap pengadilan hendaknya memiliki hakim- hakim yang bersertifikat mediator sehingga memudahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi di pengadilan
2. Bagi para pihak berkonflik hendaknya tidak memahami bahwa sebuah mediasi ditujukan menjadikan sebuah sengketa dapat terselesaikan secara cepat, menomor satukan kebutuhan emosi para pihak, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah mereka, bukan mencari antara yang salah atau benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, *Perkara perceraian Analisis Perma No.1 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Mediasi Perh Banda Aceh)* ,[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam], Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum.2018, Hal.29.
- Asran, *Peranan Mediasi Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Pada Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Provinsi Riau* ,[Program Studi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau],Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum.2022, Hal.21.
- Marbun B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, Jakarta: Sinar Harapan, 2024,
- Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* , Bandung: Jumanatul Ali Art, 2015
- Darmawati H, ” *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*”, Sulesana, Vol.9 No.2, (2014),
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMANomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010),
- Faisol Rizal, ”*peran mediasi sebagai salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa*”, ilmu syariah, vol.3, no.1, (januari 2022)
- Jenis-jenis Layanan*, ldiakses 16 oktober 2018, <https://www.pakepahiang.go.id/pakepahiangnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/jenis-jenis-layanan>
- Muhammad Syaifullah, *Mediasi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76.
- Marselina, M. S. (2020). *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cg Tahun 201 ibinon*
- Mohammad Daud Ali, “*Hukum Islam dan Peradilan Agama*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 223
- ”*Mediasi di pengadilan agam kepahiamng* “diakses 10 juni 2024, <https://pakepahiang.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>
- Nurlaela, *Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Bone, Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).2020, hal.24
- Raflina Abunuru, *Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Wangiwangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshyyah Sekolah*

Tinggi Agama Islam, Wakatobi, Fakultas Syariah.2020,

Ria Warda, *Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo*, [Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam], Palopo, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain).2015

Reivaldy, *Strategi Mediator Di Pengadilan Agama Curup Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga*, [Program Studi Hukum Keluarga Islam], Curup, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.2023

Sejarah Pengadilan, diakses 22 oktober 2018, <https://www.pakepahianh.go.id/pakepahiangnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Sulistiyawati, S., & Hariyanto, E. (2021). *Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Yogi Wahyudi, *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, Fakultas Syariah.2020.

Pujiwijaya, S. A., & Krishna, L. F. P. (2022). *Studi Kasus: Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Diabetes Melitus*. *Buletin Kesehatan: Publikasi Ilmiah Bidang kesehatan*, 6(2)

Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986,

WinWin Solition, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012

Visi Misi Pengadilan, diakses 22 oktober 2018, <https://www.pakepahiang.go.id/pakepahiangnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

Wawancara

Dhania Alifa, *Wawancara*, tanggal 29 Mei 2024, pukul 09:15 WIB

Endah Tiara Furi, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2024, pukul 11:28 WIB

Roichan Mahbub, *Wawancara*, tanggal 29 Mei 2024, pukul 08:15 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N

Tahun 2021

BULAN	TOTAL	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	BERHASIL DENGAN PENCABUTAN	BERHASIL DENGAN AKTA PERDAMAIAN	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
JANUARI	8		1			7	
FEBRUARI	11					11	
MARET	8					8	
APRIL	4					4	
MEI	3					3	
JUNI	8			1		7	
JULI	4				1	3	
AGUSTUS	5		2			3	
SEPTEMBER	3		2			1	
OKTOBER	5		1			4	
NOVEMBER	5		2			3	
DESEMBER	2		2				

BULAN	Cerai Gugat	Cerai Talak	Harta Bersama
JANUARI	6	2	
FEBRUARI	6	5	
MARET	2	6	
APRIL	1	2	1
MEI	2	1	
JUNI	5	3	
JULI	2		2
AGUSTUS	2	2	1
SEPTEMBER	2	1	
OKTOBER	3	1	1
NOVEMBER	3	2	

DESEMBER		2	
----------	--	---	--

Tahun 2022

BULAN	TOTAL	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	BERHASIL DENGAN PENCABUTAN	BERHASIL DENGAN AKTA PERDAMAIAN	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
JANUARI	5		3			2	
FEBRUARI	4		1			2	1
MARET	2					2	
APRIL	2		2				
MEI	1						1
JUNI	4			1	1	2	
JULI	2		1	1			
AGUSTUS	8		2	1	1	2	2
SEPTEMBER	4		2			2	
OKTOBER	2		1			1	
NOVEMBER	8		5		1	2	
DESEMBER	5		3			2	

BULAN	Cerai Gugat	Cerai Talak	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Izin poligami	Harta Bersama
JANUARI	2	3				
FEBRUARI	1	3				
MARET		2				
APRIL		2				
MEI	1					
JUNI	3		1			
JULI		2				
AGUSTUS	6	1		1		
SEPTEMBER	3	1				
OKTOBER	2					
NOVEMBER	4	3			1	

DESEMBER	3	1				1
----------	---	---	--	--	--	---

Tahun 2023

BULAN	TOTAL	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	BERHASIL DENGAN PENCABUTAN	BERHASIL DENGAN AKTA PERDAMAIAN	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
JANUARI	3		3				
FEBRUARI	1					1	
MARET	7		4	1		1	1
APRIL	0						
MEI	4		1		1	2	
JUNI	4		4				
JULI	0						
AGUSTUS	5		3	1			1
SEPTEMBER	2		1			1	
OKTOBER	6		2			4	
NOVEMBER	7		3			3	1
DESEMBER	1		1				

BULAN	Cerai Gugat	Cerai Talak	Harta Bersama	Harta Bersama	Kewarisan
JANUARI	2	1			
FEBRUARI	1				
MARET	3	3			1
APRIL					
MEI	2	1		1	
JUNI	3	1			
JULI					
AGUSTUS	4	1			
SEPTEMBER	2				
OKTOBER	5	1			
NOVEMBER	3	2		2	
DESEMBER	1				

Nama : Saidil Mubarak

Nim : 20621039

Dosen Pembimbing I: Dr. Busman Edyar ,M.A

Dosen Pembimbing II: Sidiq Aulia, M.H.I

Pedoman Wawancara

Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023)

1. Bagaimana Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
2. Faktor Penyebab Berhasil Atau Tidaknya Mediasi Dalam menyelesaikan konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
3. Apakah Mediasi Bisa Mengurangi tingkat perceraian Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
4. Bagaimana Langkah-Langkah Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
5. Berapa Persen Kemungkinan keberhasilan mediasi Dalam menyelesaikan Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
6. Apa Saja Syarat Untuk melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
7. Bagaimana Jika Mediasi Ini Hanya Di setuju Sebela Pihak Saja ?
8. Apa Konsekuensinya Jika Mediasi Tidak Di Lakukan Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
9. Kapan Kah Waktu Mediasi ini Di Lakukan Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
10. Bagaimana Tahap Tahap Berjalanya Mediasi Di Pengadilan Agama Kepahiang ?
11. Apa Ada Peningkatan Keberhasilan Mediasi Dalam Kurun Waktu 2021-2023 Di Kepahiang ?
12. Seberapa Efektif Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dalam Tahun Di Pengadilan Agama Kepahiang ?

KEGIATAAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Roichan Mahbub, S.H.I., M.H



Wawancara dengan ibu Dhania Alifah, S.H



Wawancara dengan ibu Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
 Website: www.dpmpstsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/046/I-Pen/DPMPSTSP/2024

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
4. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 328/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 2 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama	: SAIDIL MUBARAK
NPM	: 20621039
Pekerjaan	: Mahasiswa
Lokasi Penelitian	: Pengadilan Agama Kepahiang
Waktu Penelitian	: 02 Mei 2024 s.d 02 Agustus 2024
Tujuan	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal	: Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kepahiang 2021 - 2023)
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan	: 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian. 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
 Pada Tanggal : 6 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II**

Jl. Aipda Muan Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kelurahan Kelobak
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
Home page : www.pa-kepahiang.go.id Email : pa.kepahiang@gmail.com
KEPAHIANG 39272

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 1045/KPA.W7-A9/HM2.1.4/6/2024


Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 409/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi S.1, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II menerangkan bahwa :

Nama : Saidil Mubarak
NIM : 2062101033
Tempat : Syariah dan Ekonomi Islam/ Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II sesuai dengan judul skripsi : "Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023)

Demikianlah surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 13 Juni 2024
Ketua


LIZA ROHANA



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7903044 Fax (0732) 21010 Curup-39119
 Website: facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 40 /In.34/FS/PP.00.9/05/2024
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 16 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang

Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Saidil Mubarak
 Nomor Induk Mahasiswa : 20621039
 Program Studi : Hukum Keluarga (PS)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023)
 Waktu Penelitian : 02 Mei s.d 02 Agustus 2024
 Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

 Dr. Ngadri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini SENIN Tanggal 2 Bulan 10 Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Saidil Mubarak / 20621039
Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : PERAN Mediasi dalam penyelesaian konflik Hukum Keluarga Islam studi kasus Pengadilan Agama C

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Sirlian Prandita
Calon Pembimbing I : Dr. Gusman Edyar MA
Calon Pembimbing II : Sidia Aulia, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. WTD studi kasus di rubah menjadi pengadilan agama curup
2. dalam jangka waktu 2023, hadis Alhijarah dan uliran
3. judul di miringkan, bagaimana peran mediator dalam
4. menyelesaikan menurut hukum keluarga Islam di pengadilan
5. agama pnyang, bagaimana peran mediai hukum Islam
6. Daftar pustaka 2 jurnal & skripsi

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

Sirlian Prandita
Sidia Aulia, M.H.I

NIM.

Calon Pembimbing I

Dr. Gusman Edyar, M.A.

Calon Pembimbing II

Sidia Aulia, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Ar. Dani No. 01 Kuala Pua 108 Telp. (0732) 21000-21700 Fax. 21000
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: iaic@iaincurup.ac.id Kuala Pua 26119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Saadil Mubarak
NIM: 20621030
PROGRAM STUDI: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I: Dr. Busman Edyar, M.A.
PEMBIMBING II: Sidiq Aulia, M.H.
JUDUL SKRIPSI: Peran Mediasi dalam menyelesaikan kasus keluarga menurut hukum Islam
MULAI BIMBINGAN: 04-04-2024
AKHIR BIMBINGAN: 08-08-2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	07-04-2024	Metode di Pabrik	
2.	12-04-2024	Buku III di Ganti	
3.	25-04-2024	objek penelitian	
4.	29-04-2024	Data Negeri Dik. Kefairan	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, M.A.
NIP. 19750406201101002

CURUP, _____ 202
PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H.
NIP. 197804122020121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Ar-Raniry No. 01, Kota Pks 102 Telp: 0352-27701-0178-Fax: 27679
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kota Pks 102

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: A. Sidiq Muband
NIM: 20221037
PROGRAM STUDI: HVI
FAKULTAS:
DOSEN PEMBIMBING I: Dr. Busnan Edjar, M.A.
DOSEN PEMBIMBING II:
JUDUL SKRIPSI:

MULAI BIMBINGAN: 01-01-2024
AKHIR BIMBINGAN: 11-04-2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	26-08-2024	Tambahkan kajian pustaka	[Signature]
2.		Sesuaikan jenis penelitian	[Signature]
3.		Sesuaikan literatur dan juga referensi lain	[Signature]
4.		Perbaiki penulisan daftar pustaka	[Signature]
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

CURUP, 202
PEMBIMBING II,

Dr. Busnan Edjar
NIP. 197504062011011002

Sidiq Ania
NIP. 199804122020121004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II